

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017  
TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Oleh:

Melina Agustin  
NIM. C95214052



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
SURABAYA  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melina Agustin  
Nim : C95214052  
Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implikasi  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-  
XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
0047ADF568061026  
6000  
RUPIAH

MELINA AGUSTIN

C95214052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Melina Agustin NIM. C95214052 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Suyikno, S.Ag., M.H.


NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Melina Agustin, NIM C95214052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Suyikno, S.Ag, M.H  
NIP.197307052011011001

Penguji II,

  
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP.196310151991031003

Penguji III,

  
Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP.197110262007011012

Penguji IV,

  
Siti Tatmainul Qulub, M.S.I  
NIP.198912292015032007

Surabaya, 30 Oktober 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.,  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MELINA AGUSTIN  
NIM : C95214052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [agustinmelinalina@gmail.com](mailto:agustinmelinalina@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI  
POLITIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2018

Penulis

(Melina Agustin)















Ada yang membedakan pelaksanaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Jika pada pemilu 2014, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada waktu yang berbeda, maka pemilu 2019 keduanya dilakukan secara serentak. Dengan demikian, pada pemilu 2019 nanti akan ada 5 kotak suara, yakni kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dan kotak untuk memilih presiden/wakil presiden. Pemilu serentak lima kotak pada 2019 merupakan mandat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pelaksanaan Pemilu 2019 masih sekitar 14 bulan ke depan. Namun gaungnya sudah terasa sejak beberapa bulan yang lalu. Terlebih lagi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilu 2019. Di dalamnya antara lain terdapat tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu.

Saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Pada Pemilu 2014 sebanyak 61 parpol tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada pemilu 2019. Tentu Parpol yang tidak lolos verifikasi wajib mendaftar dan diverifikasi kembali jika ingin berlaga dalam pemilu 2019.

Bagaimana halnya dengan partai lama, ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hanya mewajibkan verifikasi bagi parpol pendatang baru yang ikut kontestasi pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12









2. Adanya perlakuan diskriminasi yang muncul akibat keberlakuan Pasal 173 ayat(1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tersebut.
3. Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu, dua tahap Verifikasi ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta pemilu 2014 atau partai politik lama.
4. Semangat partai-partai lama yang menguasai parlemen dan kementerian menghalangi atau mempersulit hadirnya partai politik baru sebagai peserta pemilu.
5. Semangat partai-partai lama yang menguasai parlemen dan kementerian menghalangi atau mempersulit hadirnya partai politik baru sebagai peserta pemilu membuat partai-partai lama membuat ketentuan-ketentuan yang tidak rasional dan melanggar prinsip-prinsip pemilu demokratis.
6. Putusan MK yang meminta semua partai politik untuk diverifikasi atas pemenuhan persyaratan oleh KPU tersebut sesungguhnya telah terjadi pada Pemilu 2014. Jadi, ini untuk kedua kalinya MK membuat putusan yang sama atas isu yang sama pula.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni :

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik.

































antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai asyarakat. Penafsiran landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

## 2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tashri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam Surat Al-An'am, 6:57 (*inna al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-shultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dan mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tashri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. dalam syari'at Islam. dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dengan kata lain dalam *al-sultah al-tahyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai semangat ajaran Islam. sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan *tashri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad Saw di Madinah. Sebagai kepala negara, nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan massa dan tempat. Wewenang dan tugasnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fakwa (*mufti*) serta para pakar

dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanyalah sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tashri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkan-Nya dalam bentuk Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. di sinilah perlunya *al-sulthah al-tashri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan





















sosial yang seharusnya tumbang menghadapi konsep ini. Karena sejak awal munculnya di jazirah arabiyah, Islam sudah memelopori konsep al-Musawa ini saat dibelahan bumi lain masih terjadi diskriminasi suku, golongan, kekayaan, kedudukan dan bahkan warna kulit.

Konsep ini dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata dalam beribadah dan bermasyarakat, beberapa ajaran dan hukum Islam yang syarat dengan muatan konsep ini:

Pertama, takalif syar'iyah (perintah-perintah syariat) seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah sebuah kewajiban untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

Kecuali Ibadah shalat berjamaah adalah merupakan salah satu cermin dari konsep al-musawa ini; berbaris bershaf bersama, kearah yang sama, tidak ada perbedaan antara besar kecil, kaya dan miskin, berkulit putih atau hitam. Begitu juga ibadah haji; semua nya berpakaian sama, dengan warna yang sama, aturan dan cara pakai yang sama pula.

Ketiga dalam pemberlakuan hudud (hukuman) dalam hukum Islam tidak ada pemberbedaan dan pengecualian; siapa saja yang telah melanggar aturan syariat dan diputus bersalah oleh hakim, maka harus segera dilaksanakan hukumannya.

M. Toha hasan menyimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam :







tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari pasal 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahana dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, dua tahap verifikasi ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta Pemilu 2014 atau partai politik lama. Partai politik lama hanya akan diverifikasi secara administrasi, berbeda halnya dengan partai politik baru. Partai politik lama tidak lagi diverifikasi secara faktual karena dianggap pernah lolos sebagai kontestan Pemilu 2014. Aturan berbeda terhadap partai politik baru dianggap diskriminatif.

Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan 2 pilihan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu Tahun 2019 yakni pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan pasal 172 ayat (3) bagi Partai politik yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu namun, pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi partai politik yang berbadan hukum partai politik menjalani proses verifikasi sebelum

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Pilihan yang diberikan ini bersifat diskriminatif terhadap partai politik yang baru saja berbadan hukum.

Tindakan diskriminasi dari ketentuan pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) sudah jelas bahwa melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni asas *Lex non Distinglutur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.

Verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 merupakan sebuah proses yang *fair* guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca penyelenggaraan Pemilu samapai dengan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang pemilu saja.

Verifikasi terhadap seluruh Partai politik baik lama maupun baru merupakan suatu kewajiban karena, sesungguhnya juga merupakan instrumen penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik seperti kantor sekeretariat, kelengkapan pengurus dalam adminstrasi, sumber daya manusia ditingkat daerah untuk menjaring aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan.

Selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik untuk memperkuat partai politik untuk menghadapi Pemilu tahun 2019. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu menurut Ilmu Politik merupakan bagian yang penting berkenaan dengan persyaratan infrastruktur









7. Partai Pemersatu Bangsa
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Paratai Rakyat
10. Partai Reformasi
11. Partai Republik
12. Partai Republikan
13. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)

**D. Pengertian terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai politik.**

Sebagai salah satu tahapan penting dan rawan penyimpangan, verifikasi faktual semestinya dikawal secara ketat dan cermat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui ketersediaan aturan yang jelas dan tegas, maupun melalui sikap profesional penyelenggaraan pemilu. Hanya saja melacak perkembangan dalam beberapa waktu terakhir, hal demikian justru memunculkan berbagai kekhawatiran dimana verifikasi terancam tidak berjalan sesuai harapan. Ancaman ke arah itu terlihat jelas dari berbagai *loophole* dalam Peraturan KPU No. 12/2012 tentang Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

Sebagai salah satu dasar hukum yang akan memandu jalannya verifikasi faktual, Peraturan KPU tersebut menyimpan berbagai persoalan yang















Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (rechstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdara) dan Wetboek van Koophandel Voor Indonesia (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui stb. 1847 No.23. tapi pada masa Kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan Hukum Adat disamping Hukum Kolonia

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok merjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *Equality Before the Law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misanya terhadap ekonomi dan sosialnya. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahasa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak



upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

#### **F. Sistem Pemilu Multipartai**

Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Sistem multi-partai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta dinegara-negara yang Pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik.

Sistem distrik terpusat pada daerah dukungan terkonsentrasi untuk perwakilan besar dalam legislatur sementara sistem proporsional lebih mengaitkan pandangan masyarakat. Sistem proporsional memiliki distrik-distrik multi anggota dengan lebih dari satu perwakilan yang terpilih dari setiap daerah yang diberikan untuk badan legislatif yang sama, dan kemudian masuk ke dalam sejumlah besar partai. Hukum duverger menyatakan bahwa jumlah partai adalah tambahan jumlah kursi dalam suatu daerah.

Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political parties*. Duverger mengadakan kalsifikasi menurut



dua partai politik diakhiri, Orde reformasi mengubahnya menjadi sistem multi partai dengan alasan untuk membuka seluas-luasnya bagi keterwakilan seluruh golongan rakyat Indonesia. Jumlah partai pun membengkak menjadi puluhan seperti saat ini.

Adapun kelebihan dan kelemahan multipartai. Kelebihan multi partai yaitu demokrasi berjalan dengan baik, inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai, rakyat bebas bersuara, dan adanya oposisi antara partai satu dengan yang lainnya. Kelemahan multi partai, menimbulkan persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan antara partai satu dengan lainnya, banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat, dan berujung pada permusuhan dan perpecahan diantara partai satu dan lain.

Seperti Argentina, Austria, Brasil, Jerman, Belanda, dan lain-lain adalah contoh negara-negara yang menggunakan sistem multipartai secara efektif dalam sistem demokrasinya. Di negara-negara tersebut tidak ada partai tunggal yang memegang penuh kursi parlemen. Sehingga, berbagai partai politik membentuk koalisi partai politik dalam menyusun blok kekuatan pengembangan.

Sistem multi partai di Indonesia pada era reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru khususnya dengan munculnya sistem multi partai dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem multi partai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara





lama maupun partai baru harus diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu yang sah.

Partai politik yang telah melengkapi syarat pendaftaran, maka berhak mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari pasal 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) UU pemilu, dua tahap verifikasi ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta Pemilu 2014 atau partai politik lama hanya akan diverifikasi secara administrasi, berbeda halnya dengan partai politik baru. Partai politik lama tidak dilakukan verifikasi faktual karena dianggap pernah melakukan lolos tahap ini dan menjadi kontestan pemilu 2014. Aturan berbeda terhadap partai politik baru ini dianggap diskriminatif.

Verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan *fair play*. Seharusnya setiap partai politik, baik partai politik lama maupun partai politik baru harus diverifikasi. Sebab belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi ulang. Pada Pemilu 2014, Indonesia memiliki 33 provinsi.

Kemudian pada 2015, bertambah 1 provinsi (provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten/kota hasil pemekaran. Yang artinya partai politik peserta pemilu 2014 belum diverifikasi di daerah pemekaran tersebut.

Verifikasi terhadap seluruh Partai politik baik lama maupun baru merupakan suatu kewajiban karena, sesungguhnya juga merupakan instrumen penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik seperti kantor sekeretariat , kelengkapan pengurus dalam adminstrasi, sumber daya manusia ditingkat daerah untuk menjaring aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan.

Partai politik bukan benda mati yang statis. Sebaliknya ia penuh dengan dinamika, bahkan mengalami pasang surut. Dalam periode tentu terjadi suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan mengalami pergantian. Tidak jarang dinamika suksesi kepemimpinan diberbagai tingkatan di warnai konflik berkepanjangan yang sehingga menimbulkan perpecahan. Tentu hal ini mememengaruhi terpenuhinya syarat administrasi lainnya, misalnya kepemilikan kantor tetap. Faktanya, kantor parpati politik ada yang milik partai politik , sistem sewa kantor nerakhir pada satu musim pemilu, maka pada musim pemilu berikutnya belum tentu syarat kepemilikan kantor terpenuhi.

Terlepas dari semua itu, UU memperketat syarat partai politik yang ingin berpartisipasi dalam kontesasi pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk



penalaran yang wajar, bilamana di setiap penyelaksanaan Pemilu tidak di lakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah.

**B. Analisis tinjauan *Fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VX/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik.**

*Fiqh siyāsah* adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer *Fiqh siyāsah* seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep islam.

Oleh karenanya peninjau berkenaan tentang Verifikasi Partai Politik digunakan dari sudut Ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*Fiqh siyāsah*). Mengingat, pembentukan Peraturan pemerintah oleh Pemerintah adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan Verifikasi



*dusturiyyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Verifikasi partai politik adalah salah satu persyaratan agar partai politik bisa lolos menjadi peserta dalam Pemilihan Umum. Verifikasi partai dilakukan dalam dua tahap yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi Faktual pada umumnya dilaksanakan oleh KPU yang secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penulis beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai verifikasi faktual partai politik ini yang meninjau dari putusan Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan *Siyāṣah dusturiyyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh Siyāṣah*.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh ummat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang dimainkan negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tashri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. sedangkan analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada nashnya,

terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat peundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak Allah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sesuai dengan kewenangan pemerintah Islam yaitu *al-Sulthah al-tasyri'iyah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah dirunkan oleh Allah SWT dalam syari'at Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 pasal 173 ayat (1) dan (3) yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan hasil putusannya yaitu bahwa KPU wajib untuk memferifikasi semua Partai Politik tanpa ada diskriminasi dikedunya. Jadi dengan kata lain, dalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah Syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan ke dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam.

Persamaan hak dimuka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh agama. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.







